

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kaya yang dikenal sebagai negara kepulauan. Negara ini memiliki banyak wilayah pesisir dan lautan yang terdapat beragam sumberdaya alam. Wilayah pesisir terutama hutan bakau mengandung banyak ikan, kerang udang dan dan tanah basah yang subur.

Kekayaan kawasan pesisir memiliki variasi jenis sumberdaya alam yang berlimpah dibanding kawasan lain (hutan, gunung, dan sungai) (Djauhari Noor:2006). Variasi sumberdaya alam wilayah pesisir diantaranya adalah sumberdaya alam berupa hutan bakau dan pantai yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, pertanian/perkebunan, dan pemukiman. Ekosistem hutan bakau memberikan kontribusi secara nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat, devisa untuk daerah(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), dan Negara. Produksi yang didapat dari ekosistem hutan bakau berupa kayu bakar, bahan bangunan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, minuman, peralatan rumah tangga, lilin, madu, rekreasi, tempat pemancingan dan lain-lainnya (Saenger et al dalam Ghufran:2012).

Disamping potensi alam diatas, Hubungan interaksi masyarakat dan alam sulit ditentukan, siapakah yang paling kuat (bertahan) dan siapa yang paling lemah

(beradaptasi). Dalam beberapa kasus, alam mampu menunjukkan kekuatannya untuk membuat masyarakat tunduk terhadapnya. Hal yang paling sederhana adalah makanan yang dimakan oleh masyarakat adalah produk yang disediakan oleh lingkungan alam termasuk hutan bakau. Manusia mendapatkan makanannya dengan cara memanfaatkan alam lingkungannya dan ketika makanan sudah habis maka masyarakat akan mencari makanan lainya atau mereka akan mati. Dalam kasus manusia memanfaatkan hutan mangrove menunjukkan bahwa manusia tunduk terhadap kekuatan alam (Rachmad:30).

Disisi lain masyarakat memiliki ambisi untuk dapat menaklukan alam. Masyarakat menyadari bahwa mereka akan sangat menderita jika alam menjadi rusak sementara mereka masih menggantungkan hidup sepenuhnya terhadap alam. Oleh karenanya mereka mengembangkan ilmu pengetahuannya untuk dapat mengendalikan alam. Tindakan pengendalian alam dilakukan dengan alasan bahwa kebutuhan hidup mereka harus dipenuhi dan masyarakat tidak mau bersaing dengan sesama karena jumlah mereka yang semakin banyak. Dengan ilmu pengetahuan, hutan bakau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat yang tidak terbatas, dan alam (hutan bakau) dipaksa untuk beradaptasi melebihi kemampuannya. Pengrusakan inilah bentuk dominasi manusia terhadap alam (Rachmad:50).

Masyarakat tidak akan pernah mengetahui rasio kebutuhan hidup mereka terhadap daya dukung hutan bakau secara pasti. Makin lama jumlah masyarakat pesisir makin bertambah, dengan bertambahnya jumlah masyarakat akan berakibat pada bertambahnya pembukaan lahan basah dan hutan mangrove yang diperuntukan

sebagai pemukiman tempat tinggal, lahan pertanian dan areal tambak sehingga luasan hutan bakau penyedia makanan pun ikut berkurang.

Pembahasan tentang krisis pangan, kependudukan, dan lingkungan, sudah hangat dibicarakan sejak tahun 1973 oleh Menteri Dr. Sumarlin dalam rangka sambutannya terhadap *Hari Lingkungan Hidup Dunia* menunjuk adanya problematik lingkungan sebagai prioritas utama. Wacana ini dikemukakan sebagai perhatian atas pertambahan jumlah penduduk di setiap tahun semakin meledak sementara tempat mereka untuk tinggal dan mencari makan semakin sedikit. Fenomena ini membuat masyarakat mudah meluapkan konflik kepermukaan. Dahulu, saat jumlah masyarakat masih sedikit di wilayah pesisir, sumberdaya alam di wilayah ini bisa diakses oleh semua warga masyarakat. Masyarakat bisa menggarap lahan tambak dan sawah dengan gotong royong secara bergiliran, namun sekarang masyarakat kini sudah memenuhi wilayah pesisir (sampai ketempat yang tidak layak ditinggali) untuk bersaing mendapatkan akses sumber kehidupan mereka. Tidak sedikit hutan mangrove di lingkungan pesisir sudah menjadi milik pribadi dari masyarakat yang memiliki modal. Dengan meningkatnya jumlah warga di wilayah pesisir ditambah kurangnya kreativitas, minimnya pendidikan, dan rendahnya kesadaran ramah lingkungan menambah tingginya tingkat kepentingan dalam mengelola hutan mangrove secara berlebihan yang menimbulkan kerusakan dan berdampak pada masalah kemiskinan (Herza Yulianto:2009).

Munculnya masalah kemiskinan dan kerusakan hutan bakau nampaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan

masalah pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Pada tahun 2007 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Pasal ini menjelaskan bahwa pengelolaan hutan mangrove sebagai bagian dari wilayah pesisir harus dimanajemen dengan mendasar serta pola pemanfaatannya yang berorientasi “Selalu bisnis” dirubah menjadi “Selalu lestari”. Selain itu subjek pelaksana pemberdayaan hutan mangrove bukanlah hanya tanggungjawab pemerintah daerah saja. Pengawalan pemberdayaan hutan mangrove untuk tetap lestari membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya terkait, swasta, dan masyarakat setempat. Melanjutkan misi dari undang-undang diatas Presiden SBY juga telah mencanangkan Program Ekonomi Hijau pada tahun 2012 lalu. Tujuan besar dari program Ekonomi Hijau adalah pelestarian lingkungan, penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan. Pendekatan program ini menegaskan bahwa Indonesia harus melakukan lompatan besar untuk meninggalkan pola ekonomi lama. Pola yang lama hanya menargetkan keuntungan jangka pendek namun mewariskan berbagai permasalahan lingkungan. Dalam konsep program Ekonomi Hijau ini membutuhkan paradigma dan gaya hidup masyarakat yang merasa adil diantara beberapa kelompok masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mandiri dalam

membangun lingkungannya yang lestari sehingga kesejahteraan masyarakat akan muncul dengan berlahan. Masyarakat bisa memulai dari hal kecil seperti penggunaan energi alternatif ramah lingkungan dan menanam pohon.

Pewacanaan program pemberdayaan lingkungan semacam ini oleh Presiden menunjukkan bahwa permasalahan degradasi hutan bakau di lingkungan pesisir sudah menjadimasalah nasional, tanpa terkecuali Provinsi Lampung yang terletak di ujung pulau Sumatra ini. Provinsi Lampung memiliki banyak desa yang terletak di wilayah pesisir. Seperti wilayah pesisir pada umumnya, pesisir Lampung ditumbuhi hutan mangrove yang bermanfaat untuk menahan abrasi. Salah satunya adalah Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Jika di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran dan pantai sepanjang jalan Negara Kabupaten Lampung Selatan terkonsentrasi pada kegiatan pariwisata sedikit berbeda dengan wilayah pesisir di Desa Pematang Pasir. Desa ini merupakan salah satu desa di wilayah pantai timur Lampung Selatan yang padat dengan masalah kegiatan reklamasi. Di desa ini masyarakat setempat “Memanfaatkan” hutan bakau untuk menangkap udang, ikan kepiting dan lainnya, namun setelah hutan bakau berkurang masyarakat setempat pun kesulitan untuk mencari hewan tangkapan khas hutan bakau (Profile Desa:2011). Melihat jumlah penduduk yang semakin banyak, munculah kreativitas masyarakat yang berlebihan untuk mengeksplorasi hutan bakau di desa ini. Sehingga sepanjang garis pantai desa ini dipenuhi oleh reklamasi untuk kegiatan pertambakan dan pertanian. Pembukaan lahan mangrove yang tidak terkontrol mebuat abrasi laut mulai masuk ke areal pertambakan dan pemukiman. Areal tambak yang sudah terkena abrasi dan rusak tanggulnya membuat tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Air dalam tambak

yang sudah bercampur langsung dengan air laut akan meningkatkan kadar garam yang mengakibatkan udang mudah keracunan lalu mati. Tambak yang sudah rusak membuat harga jualnya menjadi murah, lalu terbengkalai dan tidak jelas peruntukannya. Sangat ironis, kegiatan “Pengrusakan” ini dilakukan sudah puluhan tahun dan mendapat dukungan dari pemerintah desa melalui “Surat Izin Garap” meski sudah ada larangan dari petugas kehutanan.

Melihat dinamika hutan bakau yang terjadi di Desa Pematang Pasir maka perlu diketahui apakah yang masyarakat lakukan terhadap hutan bakau adalah kegiatan pemanfaatan yang wajar atau tergolong dalam pengrusakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pola pemanfaatan hutan bakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pematang Pasir ?
2. Bagaimanakah pola pengrusakan hutan bakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pematang Pasir ?
3. Bagaimanakah strategi perawatan hutan bakau di Desa Pematang Pasir ?

3.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan hutan bakau dan sekaligus pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pematang Pasir.

3.1.2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan umum dan memberikan manfaat bagi keilmuan Sosilogi khususnya *Sosiologi Lingkungan*, yakni konsep ideal keharmonisan hidup antara masyarakat dengan lingkungannya. Secara akademis, nantinya penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan, pihak swasta, masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyusun program pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang berorientasi pada kesinambungan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.